


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : <a href="http://www.unira.ac.id">www.unira.ac.id</a> , email : <a href="mailto:info@unira.ac.id">info@unira.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-I.01/00/19	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR SPMI UNIRA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

**STANDAR**  
**KOMPETENSI LULUSAN**  
**UNIVERSITAS MADURA**  
**2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.01/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-I.01/00/19
		Tanggal	: 8 Mei 2019
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 2 dari 8

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat local, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan yang unggul. Untuk memuaskan pemangku kepentingan terutama lulusan dan pengguna lulusan, maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 5 sampai 7 yang mengharuskan UNIRA memiliki standar kompetensi lulusan yang dijadikan acuan bagi standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian</p>

		pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor 1</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Unit yang terkait dengan standar kompetensi lulusan</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li> <li>2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.</li> <li>3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman</li> </ol>

		<p>kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.</p> <p>7. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</p> <p>8. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi yaitu Fakultas.</p> <p>9. Unit terkait adalah semua unit Universitas di luar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan SPMI.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Ketua Program Studi memastikan lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi dan direview setiap setahun sekali.</p> <p>2. Untuk mencapai lulusan dengan kriteria seperti item satu maka ketua program studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai acuan mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran yang lain dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.</p> <p>3. Untuk mencapai lulusan dalam item satu maka Ketua Program Studi menetapkan rumusan CPL untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dalam dokumen kurikulum program studi yang dilaksanakan setiap semester.</p> <p>4. Ketua program studi memastikan masa studi lulusan maksimal 5 tahun sebanyak 70%.</p> <p>5. Ketua Program studi memastikan kelulusan tepat waktu (KTW) minimal <math>\geq 50\%</math> yang dilaksanakan setiap tahun akademik.</p> <p>6. Ketua Program Studi memastikan keberhasilan studi (KS) minimal <math>\geq 85\%</math>.</p> <p>7. Ketua Program studi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan <i>tracer study</i> yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali.</p> <p>8. Ketua Program studi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan pengguna lulusan yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali.</p>

		9. Ketua program studi memastikan lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan dalam jurnal maupun prosiding minimal 20% dalam dua tahun terakhir.	
6.	Strategi	Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah: 1. Universitas mengembangkan pedoman perumusan CPL sesuai dengan SN-DIKTI, KKNI, Visi-Misi, dan Perban PT. 2. BPM, UJMF dan TPM-PS mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. 3. BPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar pendidikan. 4. UPPS, Program studi, UJMF dan TPM-PS menyelenggarakan monev untuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar. 5. BPM dengan bantuan Auditor melaksanakan audit berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan setiap tahun akademik.	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi dan direview setiap setahun sekali.	a. 100% Mahasiswa b. Mengacu pada CPL KKNI c. Memiliki kesetaraan dengan jenjang KKNI d. Dalam dokumen kurikulum program studi dan direview setiap tahun.
		2. Untuk mencapai lulusan dengan kriteria seperti item satu maka ketua program studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai acuan mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran	Dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.

		yang lain dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.	
		3. Untuk mencapai lulusan dalam item satu maka Ketua Program Studi menetapkan rumusan CPL untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dalam dokumen kurikulum program studi yang dilaksanakan setiap semester.	Dalam kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.
		4. Masa studi lulusan maksimal 5 tahun	70%
		5. Kelulusan tepat waktu (KTW)	Persentase KTW $\geq$ 50%
		6. Keberhasilan studi (KS) mahasiswa.	Persentase KS $\geq$ 85%
		7. Memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan <i>tracer study</i> yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali.	a. Memiliki Pedoman <i>tracer study</i> b. Minimal dilakukan dua tahun sekali c. Isian <i>tracer study</i> meliputi: (1) waktu tunggu lulusan; (2) kesesuaian bidang kerja dengan bidang keahlian; (3) data tempat kerja; (4) saran pengembangan bagi program studi
		8. Memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan pengguna lulusan yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali.	a. Minimal dilakukan dua tahun sekali b. Isian survei pengguna lulusan meliputi: (1) etika; (2) keahlian pada

			bidang ilmu; (3) kemampuan berbahasa asing; (4) Penggunaan TI; (5) kemampuan berkomunikasi; (6) kemampuan kerjasama; (7) Pengembangan diri.
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		9. Lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan dalam jurnal maupun prosiding	Minimal 20% dalam dua tahun terakhir
5.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah: 1. Profil UPPS, Profil lulusan Program Studi, Profil Capaian Pembelajaran Mata kuliah. 2. Dokumen CPL program studi 3. Standar lain di bidang pendidikan 4. Pedoman <i>Tracer Study</i>	
6.	Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti 8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.	